

**PENGARUH KEMAUAN, KESADARAN, PENGETAHUAN DAN  
PEMAHAMAN, KUALITAS LAYANAN DAN KEEFEKTIFITASAN  
SISTEM MEMBAYAR PAJAK TERHADAP KEPATUHAN PAJAK  
DENGAN PENERAPAN E-TAX SEBAGAI VARIABEL MODERASI  
(Survey pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Daerah Istimewa Yogyakarta)**

***INFLUENCE OF WILLINGNESS, CONSCIOUSNESS, KNOWLEDGE AND  
COMPREHENSION, QUALITY SERVICE AND EFFECTIVENESS PAY  
TAX SYSTEM ON TAX COMPLIANCE WITH IMPLEMENTATION OF E-  
TAX AS A MODERATING VARIABLE***

***(Survey on Individual Taxpayers in Special Region of Yogyakarta)***

**SKRIPSI**



Oleh

**Castrio**

**20120420052**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**

**2016**

## **ABSTRACT**

*This research is aimed to obtain empirical studies about influence of willingness, consciousness, knowledge and comprehension, quality service and effectiveness pay tax system on tax compliance with implementation of e-tax as a moderating variable with empirical studies on the individual taxpayers in Yogyakarta City. Subjects in this study is individual tax payers. In this study, a sample of 85 respondents were selected by convenience sampling method. The data analysed by Multiple Regression Test to test the hypothesis of 1 until 4, while Moderating Regression Analysis (MRA) is used to test the hypothesis 5 until 6 .*

*Methods of data collection obtained directly by distributing the questionnaire. the result of this research show that Willingness pay tax and Knowledge & Comprehension tax has a positive affects to the tax compliance and Implementation E-Tax couldn't be moderated ( couldn't support) the relationship between willingness, knowledge and comprehensions tax pay system on tax compliance.*

*Keywords : Tax Compliance, Willingness Pay Tax, Consciousness Pay Tax, Knowledge and Comprehension, Quality Service and Effective Tax System, Implementation E-Tax.*

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Penelitian.

Salah satu sumber pendapatan negara terbesar yaitu dari pajak. Menurut Soemitro dalam Mardiasmo (2013) Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum). Dengan demikian, pajak merupakan organ penting demi keberlangsungan hidup suatu negara yang dapat digunakan untuk pembayaran hutang-hutang negara, pembangunan fasilitas-fasilitas negara seperti jalan tol, dan membantu masyarakat golongan bawah. Agar semua itu dapat tercapai pemerintah, direktorat jendral pajak dan kantor pelayanan pajak harus meningkatkan penerimaan pajak. Namun, itu bukanlah tugas dari pemerintah saja perlu adanya kesadaran dari masyarakat dan juga wajib pajak sendiri karena di Indonesia sendiri telah mengganti system pemungutan pajak dari *Official Assesment System* menjadi *Self Assesment System* seperti yang tertuang didaam UU no. 28 Tahun 2007. *Self Assesment System* menuntut wajib pajak untuk lebih berperan aktif dari mulai menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terhutang yang diharapkan meningkatkan penerimaan pajak.

Salah satu faktor tidak tercapainya target penerimaan pajak yakni rendahnya kepatuhan wajib pajak untuk melakukan kewajibannya kepada negara. Kepatuhan pajak didefinisikan sebagai perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya kepada negara sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Peraturan mengenai kepatuhan perpajakan ini ada didalam peraturan direktur jendral pajak nomor : PER-04/PJ/2012 tentang pedoman penggunaan metode dan teknik pemeriksaan untuk

menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban pajak. Peraturan tersebut memuat beberapa pasal yang didalamnya menjelaskan mengenai metode langsung dan tidak langsung, pemeriksaan pajak, teknik pemeriksaan, prosedur pemeriksaan.

Akibat rendahnya kepatuhan pajak membuat keinginan masyarakat untuk membayar pajaknya juga masih tergolong rendah. Orang pribadi yang seharusnya membayar pajak atau yang mempunyai penghasilan diatas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sebanyak 60 juta orang, tetapi jumlah yang mendaftarkan dirinya sebagai wajib pajak hanya 20 juta orang dan yang membayar pajaknya/melapor Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilannya hanya 8,8 juta orang dengan rasio SPT sekitar 14,7 persen. Sementara badan usaha yang terdaftar sebanyak 5 juta, yang mau mendaftarkan dirinya sebagai wajib pajak hanya 1,9 juta dan yang membayar pajak/melapor Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilannya hanya 520 ribu badan usaha dengan rasio SPT sekitar 10,4 persen (<http://www.pajak.go.id/content/article/kompleksitas-kepatuhan-pajak>).

Kemauan wajib pajak untuk membayar pajak merupakan salah satu indikator untuk dapat mengoptimalkan penerimaan daerah atau negara dari sektor pajak. Kemauan membayar pajak (*willingness to pay tax*) merupakan nilai rela wajib pajak untuk membayar pajak dengan harapan dapat membantu pengeluaran negara dan juga tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) (Hardiningsih dan Yulianawati 2011). Menurut Hardiningsih dan Yulianawati (2011) kemauan membayar pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor yakni faktor kesadaran membayar pajak, kualitas layanan dan efektifitas sistem perpajakan, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan pajak.

H<sub>1</sub>= Kemauan membayar pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Pajak.

Kesadaran membayar pajak diidentikan dengan inisiatif dari wajib pajak untuk membayar pajak tanpa adanya pemaksaan dari siapapun.

Penelitian Hardiningsih dan Yulianawati (2011) menghasilkan bahwa apabila seseorang yang mempunyai kesadaran membayar pajak yang tinggi maka ia juga akan mempunyai kemauan membayar pajak yang tinggi juga. Sehingga wajib pajak tersebut mempunyai karakteristik kepatuhan pajak yang tinggi.

H<sub>2</sub> = Kesadaran membayar pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak.

Menurut Handayani, Faturokhman, & Pratiwi (2012) pengetahuan dan pemahaman perpajakan yaitu suatu ingatan dan hafalan mengenai definisi perpajakan, peraturan termasuk undang-undang yang mengatur mengenai perpajakan dan ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang harus diketahui agar dapat diaplikasikan kedalam kehidupan nyata. Pengetahuan mengenai perpajakan tersebut dapat wajib pajak dapatkan dari pendidikan formal ataupun non formal. Pengetahuan mengenai perpajakan yang diperoleh wajib pajak dapatkan dari pendidikan formal maupun non formal akan mempunyai dampak positif terhadap kemauan membayar pajak (Hardiningsih dan Yulianawati, 2011)

H<sub>3</sub> = Pengetahuan dan pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak.

Kualitas layanan dan efektifitas system perpajakan merupakan suatu ukuran untuk menggambarkan seberapa jauh target telah tercapai sesuai yang diharapkan dan ditentukan sebelumnya. Maksudnya, lembaga perpajakan dapat melayani dengan baik dan system pajak dapat membantu wajib pajak untuk melakukan kewajibannya.

H<sub>4</sub> = Kualitas layanan dan keefektifitasan system perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak.

Atas dasar tingkat kepatuhan pajak di Indonesia masih rendah yang menyebabkan penerimaan negara dari sektor perpajakan tidak tercapai targetnya direktorat jendral pajak terus membenahi kualitas-kualitas layanan untuk para wajib pajak agar dapat meningkatkan kepatuhan para wajib pajak sehingga penerimaan negara dari sektor pajak tiap tahunnya

mencapai targetnya dan mengalami kenaikan, salah satunya dengan reformasi perpajakan. Reformasi perpajakan merupakan perubahan mendasar dari seluruh aspek perpajakan yang bertujuan untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat, mengadministrasikan penerimaan pajak sehingga lebih transparan dan akuntabilitas penerimaan pajak agar dapat diketahui masyarakat, memberikan pengawasan terhadap pemungutan pajak agar dapat bisa meminimalisir kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh para oknum (Gunadi dalam Nurhidayah, 2014).

Salah satu perubahan dalam meningkatkan kualitas system perpajakan yaitu dengan memanfaatkan teknologi informasi yang handal dan terkini dalam pelayanan perpajakan, seperti sistem pendaftaran, pembayaran, pelaporan pajak secara online yakni *E-Tax (Electronic Tax)*. Menurut Sari (2014) *E-Tax (Electronic Tax)* adalah layanan *cash management* yang memberikan kemudahan bagi para wajib pajak untuk melakukan kewajibannya seperti pembayaran dan pengiriman data setoran pajak melalui media online ke sistem pajak (Kas Negara). Dengan demikian, dengan hadirnya *E-Tax* wajib pajak akan lebih mudah dalam melakukan pembayaran atau pelaporan tanpa harus mengantri di bank dan di kantor pos. *E-Tax* diharapkan dapat memudahkan dalam pembayaran setoran pajak secara cepat, praktis, dan akurat dengan meminimalisir batasan biaya, ruang dan waktu melalui jaringan internet secara online.

H<sub>5</sub> : Penerapan *E-Tax* memoderasi hubungan kemauan membayar pajak dengan kepatuhan pajak.

H<sub>6</sub> : Penerapan *E-Tax* memoderasi hubungan pengetahuan dan pemahaman perpajakan dengan kepatuhan pajak.

## **B. Rumusan Masalah Penelitian.**

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas maka permasalahan yang ingin dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah kemauan membayar pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak?
2. Apakah kesadaran membayar pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak?
3. Apakah pengetahuan dan pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak?
4. Apakah keefektifitasan system dan kualitas layanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak?
5. Apakah penerapan *E-Tax* mempengaruhi hubungan kemauan membayar pajak dengan kepatuhan pajak?
6. Apakah penerapan *E-Tax* mempengaruhi hubungan pengetahuan dan pemahaman perpajakan dengan kepatuhan pajak?

## **BAB II**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Subjek dan objek penelitian.**

Populasi dari penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang berada di Kota Yogyakarta. Sampel dari penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi Kota Yogyakarta.

#### **B. Jenis data.**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu dengan cara memberikan kuesioner kepada responden yang telah disebutkan diatas. Kuesioner yang disebar berupa daftar pertanyaan mengenai masalah yang berkaitan dengan objek yang diteliti. Di dalam kuesioner yang akan disebar juga terdapat tata cara dan penunjuk supaya memudahkan responden untuk mengisinya.

#### **C. Teknik pengambilan sampel.**

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik Teknik pengambilan sampel dengan memberikan beberapa kriteria kriteria tertentu (Sugiyono, 2007).

Dalam metode ini pemilihan sampel tidak secara acak namun ada kriteria pembatas yaitu:

1. Wajib pajak merupakan subjek pajak dalam negeri.
2. Wajib pajak yang berada di lingkup Kota Yogyakarta.
3. Subjek pajak yang akan diteliti adalah Wajib Pajak Orang Pribadi.
4. Subjek pajak yang memiliki objek pajak dimana menjadi dasar untuk dikenakan pajak (penghasilan).

#### **D. Teknik pengumpulan data.**

Pengumpulan data primer dilakukan dengan metode survei menggunakan media angket (kuesioner). Sejumlah pertanyaan diajukan kepada responden dan kemudian responden diminta menjawab sesuai dengan pendapat mereka.. Untuk mengukur pendapat responden peneliti bermaksud untuk menggunakan skala likert 5 angka dimulai dari angka 5 yang berarti sangat setuju sampai angka 1 yang berarti sangat tidak setuju.

Angka 1 = Sangat Tidak Setuju (STS)

Angka 2 = Tidak Setuju (TS)

Angka 3 = Netral (N)

Angka 4 = Setuju (S)

Angka 5 = Sangat Setuju (SS)

#### **E. Uji Kualitas Instrumen**

Uji kualitas instrumen diperlukan sebelum menguji hipotesis, tujuannya adalah untuk menguji apakah konstruk dalam kuesioner yang telah dirumuskan sudah reliabel dan valid. Uji validitas adalah proses untuk melihat apakah suatu pengujian benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur (Sugiyono, 2013).

Sedangkan uji reliabilitas (Sugiyono, 2013) adalah tingkatan seberapa besar suatu pengukur mengukur dengan stabil dan konsisten. Besarnya tingkat reliabilitas ditunjukkan oleh nilai koefisiennya, yaitu koefisien reliabilitas.

#### **F. Uji Hipotesis dan Analisis Data**

##### **1. Statistik Deskriptif**

Statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan dan mendeskripsikan variabel yang ada dalam penelitian. Statistik deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini adalah rata-rata (*mean*), nilai maksimum (*maks*), nilai minimum (*min*), dan standar deviasi.

## 2. Uji Asumsi Klasik

### a. Uji Normalitas

Uji normalitas data dilakukan untuk menguji apakah model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal, bila asumsi ini dilanggar maka uji statistic menjadi tidak valid untuk sampel kecil. Uji normalitas data dilakukan dengan menggunakan uji Kolmogorov Smirnov dan PP plot *standarized residual*.

Peneliti melakukan pengujian normalitas *Uji Kolmogrov Smirrnov* test dengan tingkat signifikansi 0,005 jika *p value* < 0,05 maka data tersebut tidak berdistribusi normal, tetapi apabila *p value* > 0,005 maka data tersebut berdistribusi normal dan PP plot *standarized residual* mendekati garis diagonal, maka data terdistribusi normal.

### b. Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Untuk mengetahui ada atau tidaknya multikolinieritas model regresi adalah dengan melihat nilai tolerance dan *varian inflation factor* (VIF). Model regresi yang bebas multikoliniertas yaitu:

- a. VIF lebih kecil dari (VIF<10)
- b. *Tolerance* lebih besar dari 0,1 (Tolerance>0,1)

### c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual atas satu pengamatan ke pengamatan yang lain, jika varians dari residual atas satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homokedastisitas. Model regresi yang baik adalah homokedastisitas atau tidak heterokedastisitas.

## 3. Pengujian Hipotesis

### a. Uji Regresi Berganda

Analisis data menggunakan model regresi linear berganda, karena terdiri dari variabel dependen dan lebih dari satu variabel independen. Uji

regresi linear berganda digunakan untuk menguji hipotesis 1 sampai dengan 4.

b. Regresi Berganda dengan Variabel Pemoderasi (*Moderating Regression Analysis*)

Persamaan model regresi linier selanjutnya dari penelitian ini dengan memasukkan variabel moderating kedalam persamaan untuk menguji pengaruh penerapan *E-Tax* pada hipotesis 5 sampai dengan 6.

### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### 1. Statistik Deskriptif

Berdasarkan hasil uji statistic deskriptif yang telah dilakukan, variabel dengan hasil perhitungan rata-rata tertinggi adalah variabel 37,059 artinya semakin tinggi nilai rata-rata dari sejumlah item pertanyaan kepatuhan pajak maka responden yang memiliki

##### 2. Uji Asumsi Klasik

###### a. Uji Normalitas

**Tabel 3.1**

	Kolmogorov-Smirnov <sup>a</sup>			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
Unstandardized Residual	.053	85	.200*	.987	85	.541

\*. This is a lower bound of the true significance.

a. Lilliefors Significance Correction

Berdasarkan Tabel 3.1. mengenai uji normalitas dapat dilihat bahwa nilai sig pada penelitian ini adalah 0,200 atau 20% artinya  $0,200 > 0,05$  pada uji *Kolmogorov-Smirnov*.

###### b. Uji Heterokedastisitas

**Tabel 3.2**

Variabel	Sig	Kesimpulan
Kemauan Membayar Pajak	0,275	Bebas Heterokedastisitas
Kesadaran Membayar Pajak	0,765	Bebas Heterokedastisitas
Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan	0,160	Bebas Heterokedastisites

Kualitas Layanan dan Keefektifitasan Sistem Perpajakan	0,819	Bebas Heterokedastisitas
--	-------	--------------------------

Berdasarkan Tabel 3.2. seluruh variabel memiliki nilai sig > 0,05 atau terbebas dari heteroskedastisitas, sehingga dapat disimpulkan bahwa penelitian dapat dilakukan analisis lebih lanjut.

c. Uji Multikolinieritas

**Tabel 3.3**

Variabel	Nilai Tolerance	Nilai VIF	Keterangan
Kemauan Membayar Pajak	0,553	1,808	Non Multikolinieritas
Kesadaran Membayar Pajak	0,746	1,341	Non Multikolinieritas
Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan	0,467	2,141	Non Multikolinieritas
Kualitas Layanan dan Keefektifitasan Sistem Perpajakan	0,607	1,648	Non Multikolinieritas

Pada Tabel 3.3. menunjukkan bahwa seluruh variabel dalam penelitian ini memiliki nilai *Variance Inflation Factors* (VIF) < 10 atau nilai *tolerance* untuk seluruh variabel > 0,01. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel independen dalam penelitian ini tidak mengandung multikolinieritas dan dapat dilakukan analisis lebih lanjut.

### 3. Uji Hipotesis

#### a. Uji Regresi Linier Berganda Hipotesis 1-4

**Tabel 3.4**

Coefficients <sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	14.511	3.015		4.813	.000		
	TOTAL_KM	.398	.151	.288	2.637	.010	.553	1.808
	TOTAL_KS	.167	.116	.135	1.437	.154	.746	1.341
	TOTAL_P2P	.524	.161	.386	3.246	.002	.467	2.141
	TOTAL_KLKSP	.007	.159	.005	.044	.965	.607	1.648

a. Dependent Variable: TOTAL\_KP

Tabel 3.4. menunjukkan hasil regresi linear berganda untuk menguji hipotesis 1 sampai dengan hipotesis 4, maka dapat dibuat persamaan sebagai berikut:

$$KP : 0,288 KM + 0,135 KS + 0,386 P2P + 0,005 KLKSP + e$$

Berdasarkan tabel 3.4. diatas, variabel kemauan membayar pajak dan pengetahuan dan pemahaman perpajakan memiliki nilai sig sebesar 0,005 atau lebih kecil dari alpha. Sedangkan untuk variabel kesadaran, kualitas layanan dan keefektifitasan sistem perpajakan sig lebih besar dari alpha (0,05). **Sehingga, dapat dikatakan bahwa kemauan membayar pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak dan pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak serta kesadaran, kualitas layanan dan keefektifitasan sistem perpajakan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan pajak.**

#### b. Uji Regresi dengan Variabel Moderasi (MRA) Hipotesis 5

**Tabel 3.5**

Coefficients <sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	-18.067	17.991		-1.004	.318		
	TOTAL_KM	2.161	.931	1.565	2.322	.023	.014	72.685
	TOTAL_PET	1.271	.493	1.589	2.579	.012	.016	60.775
	KMPET	-.047	.025	-2.155	-1.877	.064	.005	211.100

a. Dependent Variable: TOTAL\_KP

Persamaan Hipotesis 5 :

$$KP = 1,565 KM + 1,589 PET + -2,155 KMPET + e$$

Dapat dilihat juga pada Tabel 3.5 nilai sig pada variabel Kemauan Membayar Pajak adalah sebesar 0,023. Variabel Penerapan E-Tax memiliki nilai sig 0,012. Variabel Kemauan membayar Pajak yang dimoderasi Penerapan *E-Tax* memiliki nilai sig 0,064. Karena kemampuan membayar pajak yang dimoderasi penerapan *E-Tax* memiliki sig lebih besar dari alpha ( $0,064 > 0,05$ ) artinya hipotesis ditolak. Dengan kata lain, Penerapan E-Tax tidak mampu memoderasi hubungan antara Kemauan Membayar Pajak dengan Kepatuhan Pajak.

- c. Uji Regresi dengan Variabel Moderasi (*MRA*) Hipotesis 6

**Tabel 3.6**

		Coefficients <sup>a</sup>						Collinearity Statistics	
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Tolerance	VIF	
		B	Std. Error	Beta					
1	(Constant)	-9.092	14.457		-.629	.531			
	TOTAL_P2P	1.781	.748	1.311	2.381	.020	.020	50.100	
	TOTAL_PET	1.005	.410	1.257	2.453	.016	.023	43.411	
	P2PPET	-.035	.021	-1.642	-1.724	.089	.007	150.051	

a. Dependent Variable: TOTAL\_KP

Persamaan Hipotesis 7 :

$$KP = 1,311 P2P + 1,257 PET + -1,642 P2PPET + e$$

Dapat dilihat juga pada Tabel 3.6 nilai sig pada variabel Pemahaman dan pengetahuan perpajakan memiliki sig 0,020. Variabel penerapan *E-Tax* memiliki sig 0,016. Variabel pemahaman dan pengetahuan perpajakan yang memoderasi penerapan *E-Tax* memiliki sig 0,089. Karena variabel pemahaman dan pengetahuan perpajakan yang memoderasi penerapan *E-Tax* memiliki sig lebih besar dari alpha ( $0,089 > 0,05$ ) artinya hipotesis ditolak. Dengan kata lain penerapan *E-Tax* tidak mempengaruhi hubungan antara Pemahaman dan Pengetahuan Perpajakan dengan Kepatuhan Pajak.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan berdasar data responden wajib pajak orang pribadi di Kota Yogyakarta dan telah dilakukan analisis mendalam mengenai permasalahan, maka diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Kemauan membayar pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajakb. Wajib pajak mempunyai niat baik untuk menyiapkan segala dokumen-dokumen yang diperlukan untuk membayar pajak, melakukan pembayaran pajak tanpa adanya paksaan dari pihak lain, mengalokasikan sebagian dana dari penghasilannya untuk membayar pajak dan melakukan pembayaran pajak atas kemauan diri sendiri dan tanpa adanya paksaan dari orang lain.
2. Kesadaran membayar pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan pajak. Wajib pajak orang pribadi masih mempunyai motivasi rendah yang mengakibatkan kesadarannya untuk membayar pajak kepada Negara masih kurang masyarakat perlu menunggu sampai jatuh tempo terlebih dahulu untuk membayar pajak. Seharusnya, dengan kesadaran yang dimiliki oleh wajib pajak, apabila wajib pajak telah membayar pajaknya mereka ikut berkontribusi dalam memajukan pembangunan Negara dan mensejahterakan rakyat Indonesia.
3. Pengetahuan dan pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Hal ini berarti pengetahuan dan pemahaman perpajakan mengenai ketentuan dan tata cara perpajakan telah baik dimiliki oleh wajib pajak yang membuat wajib pajak itu sendiri patuh terhadap ketentuan perpajakan.

4. Kualitas layanan dan keefektifitasan system perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak. Berdasarkan pada penelitian yang telah dilakukan kepuasan pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak dirasa masih kurang. Wajib pajak masih beranggapan bahwa pelayanan yang diberikan 3K (Keamanan, Kelancaran dan Kepastian hukum yang dapat dipertanggung jawabkan) masih dirasa kurang maksimal yang mengakibatkan tingkat kepercayaan terhadap pemerintah menurun.
5. Adanya penerapan E-Tax tidak memoderasi (tidak memperkuat) hubungan antara kemauan membayar pajak dengan kepatuhan pajak. Hal ini berarti bahwa, dengan telah diterapkannya *E-Tax* tidak mempengaruhi/meningkatkan kemauan membayar pajak para wajib pajak.
6. Adanya penerapan E-Tax tidak memoderasi (tidak memperkuat) hubungan antara pengetahuan dan pemahaman perpajakan dengan kepatuhan pajak. Artinya, pengetahuan dan pemahaman perpajakan mengenai system-sistem yang baru dalam perpajakan terutama *E-Tax* tidak membuat wajib pajak patuh dalam melaksanakan kewajibannya.

## **B. Implikasi**

Melalui pengujian dan analisisnya, hasil penelitian ini memiliki implikasi berupa :

1. Dampak lingkungan atas kepatuhan membayar pajak dari wajib pajak orang pribadi, maka akan menimbulkan hal hal positif seperti meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas dan pemerataan pembangunan.
2. Dampak sosial dari kepatuhan membayar pajak dari wajib pajak akan membuat pendapatan dan anggaran negara meningkat, maka diharapkan pengangguran yang selama ini banyak sekali di Indonesia akan berkurang/menurun jumlahnya dan berdampak pada peningkatan perkapita masyarakat.

3. Dampak ekonomi dari kepatuhan membayar pajak wajib pajak, maka pertumbuhan ekonomi meningkat, APBN meningkat, PAD meningkat maka struktur ekonomi nasional juga akan meningkat.

### **C. Saran**

1. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas areapengambilan sampel tidak hanya di satu daerah saja, sehingga mewakili populasi yang lebih luas.
2. Memperbanyak jumlah sampel di setiap area suvey agar hasil penelitiannya dapat di generalisasikan.
3. Penerapan E-Tax dirasa masih kurang sosialisasi karena sebagian besar masyarakat masih belum paham apa itu e-tax. Oleh karena itu, disarankan kepada pihak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk menambah intensitas sosialisasi kepada masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Artiningsih. 2013. *“Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Badan dan Pelayanan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Sleman”*. Skripsi. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Handayani, Sapti Wuri, Faturokhman, Agus dan Pratiwi, Umi. 2012. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas*. Artikel Ilmiah.
- Hardiningsih dan Yulianawati. 2011. *“Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak”*. *Dinamika Keuangan Dan Perbankan*, November 2011.
- Hartanti, Novi. 2016 *“Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Sanksi Pajak Sebagai Variabel Pemoderasi terhadap Pengetahuan dan Kemauan Wajib Pajak”*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Ihsan, Muchsin. 2013. *“Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Penyuluhan Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, dan Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di Kota Padang”*. Skripsi. Universitas Negeri Padang, Padang.
- Keputusan Menteri Keuangan No. 235/KMK.03/2003 tentang *Kriteriaan Wajib Pajak yang dapat diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran*. <http://kanwiljogja.pajak.go.id/ppajak.php?id=390>.
- Khasanah, Septiani nur. 2014. *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013*. Skripsi. Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta.

Manurung, Surya. 2013. *Kompleksitas Kepatuhan Pajak*.  
<http://www.pajak.go.id/content/article/kompleksitas-kepatuhan-pajak>.

Mardiasmo. 2013. *Perpajakan Edisi Revisi*. Andi Offset. Yogyakarta.

Nazaruddin dan Basuki. 2015. *Analisis Statistik dengan SPSS*. Danisa Media, Gamping, Sleman.

Nugroho, Rahman Adi. 2012. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan untuk Membayar Pajak dengan Kesadaran Membayar Pajak sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas Yang Terdaftar Di KPP Pratama Semarang Tengah Satu)*. Skripsi. Universitas Diponegoro, Semarang.

Nurhidayah, Sari. 2015. *Pengaruh Penerapan System E-Filling terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pemahaman Internet sebagai Variable Pemoderasi pada KPP Pratama Klaten*. Skripsi. Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta.

Sari, Asri Indika. 2014. *Desain Sistem Pembayaran Pajak Secara Online pada Badan Layanan Umum (Studi Kasus: Universitas Brawijaya Malang)*. Artikel Ilmiah.

Sekaran, Uma. 2006. *Metode Penelitian Untuk Bisnis Edisi 4*. Jakarta : Salemba Empat

Suandy, Erly 2014. *Hukum Pajak Edisi 6*. Salemba empat. Jakarta.

Sugiyono. 2013. "*Metode Penelitian Bisnis*". Alfabeta, Bandung.

Widayati Dan Nurlis. 2010. "*Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan untuk Membayar Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas*". *Proceeding Simposium Nasional Akuntansi XIII*.